



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
20. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya setempat;
 - b. penyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak hak perdata;
 - c. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. penataan kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - e. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - f. pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 - g. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
 - h. pengelolaan pemakaman Desa;
 - i. pembinaan kerukunan umat beragama berskala desa; dan
 - j. pengelolaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. pengembangan sistem administrasi, data dan, informasi dan kearsiran desa;
 - c. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. pengelolaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berskala desa;
 - e. pengelolaan ekonomi lokal desa;
 - f. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan desa;
 - g. pengelolaan teknologi tepat guna dan energi baru terbarukan;
 - h. pengelolaan lumbung desa;
 - i. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak milik desa;
 - j. pengelolaan produk unggulan desa;
 - k. pengelolaan wisata milik desa;

1. pengelolaan persampahan skala desa;
- m. pembinaan pemuda dan olah raga berskala desa;
- n. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berskala desa;
- o. pengembangan sumber daya manusia;
- p. pembinaan hukum masyarakat desa;
- q. pengelolaan pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan berskala desa;
- r. dukungan pendidikan bagi masyarakat miskin di luar program pemerintah;
- s. pembinaan tenaga kerja berskala desa;
- t. perlindungan kelompok rentan berskala desa;
- u. pengelolaan sanitasi dan air bersih berskala desa;
- v. pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga berskala desa;
- w. pengelolaan transportasi umum berskala desa;
- x. pengelolaan tata ruang berskala desa; dan
- y. pengelolaan sarana dan prasarana berskala desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Pemerintah desa dan BPD.
- (2) Pemerintah desa bersama BPD mentapkan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordiasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PUNGUTAN DESA**

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.
- (4) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 10 -12 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 10 - 12 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALBOIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 56 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 -12 - TAHUN 2020
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK
ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI
KABUPATEN TAPANULI
UTARA

FORMAT BERITA ACARA

HASIL PEMILIHAN DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

*KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA*

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA.....
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang akan dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor Tahun..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor tanggal tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....;
- e.....;
- f.....; dan
- g.....dst

2. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.....;
- e.....;
- f.....; dan
- g.....dst

*Keterangan : *)*

Rincian kewenangan terpilih Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan pemilihan Kewenangan Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan desa dalam melaksanakan kewenangan yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Kecamatan.....dihadiri oleh Pemerintah, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

(NAMA TERANG)

(NAMA TERANG)

PESERTA YANG HADIR (perwakilan):

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
dst

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 56 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 -12 - TAHUN 2020
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK
ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI
KABUPATEN TAPANULI
UTARA

CONTOH/FORMAT PERATURAN DESA



KEPALA DESA.....
KABUPATEN TAPANULI UTARA

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA..... KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa.....
2. Desa adalah Desa
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas Desa;
- c. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- d. dst.....

BAB III
KEWENANGAN BERSKALA LOKAL DESA
Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. dst.....

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiasaan atas pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak-asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada ;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUNGUTAN dESA
Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening kas desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa dan/atau keputusan kepala desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan desa yang di tetapkan sebelum peraturan desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA.....,

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....

(.....)

(.....)
BERITA DESA..... TAHUN NOMOR.....

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALBOIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003